



P U T U S A N

NOMOR : 03/PID.B/2011/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI MUHAMAD ALI Als. NOBER Als. BOTAK ; -----

Tempat lahir : Sape Soro ; -----

Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 1981 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Pasar Lembor, Desa Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ; -----

A g a m a : Islam ; -----

P e k e r j a a n : Swasta ; -----

Pendidikan : Tidak sekolah ; -----

Terdakwa *ditahan* dengan jenis tahanan *Rumah Tahanan Negara (Rutan)* oleh:-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 31-10-2010 sampai dengan tanggal 19-11-2010 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19-11-2010 sampai dengan tanggal 28-12-2010 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28-12-2010 sampai dengan tanggal 16-01-2011; -----
4. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13-01-2011 sampai dengan tanggal 11-02-2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12-02 2011 sampai dengan tanggal 12-04-2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum EDUARDUS W. GUNUNG, SH

Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di *Law Office EDUARDUS GUNUNG,*

SH & REKAN ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat

Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requistoir) Penuntut

Umum No. Reg. Perkara : PDM-42/L.BAJO/12/2010 yang dibacakan pada

persidangan hari *Selasa*, tanggal *01 Maret 2011* yang pada pokoknya agar Majelis

Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **RAMLY MUHAMAD ALI** alias **NOBER** alias **BOTAK**

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan**

Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1)

dan Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLY MUHAMAD ALI** alias

NOBER alias **BOTAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah papan dinding rumah tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang ± 40

cmwarna cat luar hijau dalam putih ;-----

- 1 (satu) buah pemukul besi gagang warna hijau dari kayu dilapisi karet

warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna merah merk DUNHIL ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda ada motif bulat ; -----
- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna putih ada hiasan timbul warna perak ; -----

- 2 (dua) lembar uang pecahan seribu rupiah dengan nomor seri masing-masing HJN 97682 dan ERF 650187 ; -----

- 1 (satu) buah pecahan lima ribu rupiah dengan nomer seri 461373 ; -----

Dipergunakan untuk perkara atas nama Muslim, Dkk ;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut : ---

- Sikap terdakwa di Persidangan selalu bersikap sopan ; -----
- Mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Tidak berbelit-belit serta menyesali seluruh perbuatannya ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-42/L.BAJO/01/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **RAMLI MUHAMAD ALI alias NOBER alias BOTAK bersama-sama dengan saksi MUSLIMIN alias MUS alias WILHELMUS NANGGUT, YOSEP SUMARLIN, saksi STEFEN SEDE alias STEFEN (Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) beserta MONE dan SUDIR (DPO) pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu malam antara Matahari terbenam sampai dengan Matahari terbit dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di rumah saksi korban, MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA di Malawatar Kel. Tangge Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah mengambil sesuatu barang yakni uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram, 1 (satu) buah anting seberat 3 gram yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, sekitar pukul 06.00 wita terdakwa bersama dengan saksi MUSLIMIN, saksi STEFEN SEDE, YOSEP SUMARLIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) duduk-duduk di terminal Lembor sambil minum sopi, selesai minum-minum MONE mengatakan “sekarang kita tidak punya uang lagi bagaimana kalau kita pergi curi saja”. Mendengar usulan MONE terdakwa beserta saksi MUSLIMIN, saksi, STEFEN SEDE, YOSEF SUMARLIN dan SUDIR menyetujuimnya. Kemudian dengan berboncengan masing-masing tiga orang dengan menggunakan dua unit sepeda motor, yaitu terdakwa MONE (DPO) dan YOSEF SUMARLIN menggunakan satu motor yang disetir oleh YOSEF SUMARLIN sedangkan STEFEN, SUDIR (DPO) dan MUSLIMIN berboncengan dengan motor lain yang disetir oleh MUSLIMIN menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Sesampainya di rumah korban terdakwa dan kawan-kawannya berhenti kemudian terdakwa, bersama-sama MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) masuk ke dalam halaman rumah korban sedangkan MUSLIMIN, YOS dan STEFEN mengawasi di jalan raya. Selanjutnya saksi MONE (DPO) mencongkel ventilasi rumah dan langsung masuk ke rumah korban melalui ventilasi yang dirusaknyanya. Selanjutnya MONE (DPO) membuka pintu belakang rumah dan mengajak terdakwa dan SUDIR untuk ikut masuk ke dalam rumah lalu keduanya pun ikut masuk. Sesampainya di dalam rumah MONE mencungkil pintu kamar menggunakan pemukul kayu yang diperoleh MONE (DPO) dari dalam rumah korban lalu masuk ke dalam kamar. Mendengar pintu terbuka dengan keras membuat saksi korban MARI EUGINA MELI TANSATRISNA dan anaknya saksi CLAUDIA SYANE MARU beserta LESTIANA JELITA kaget dan bangun dari tidur lalu saksi korban MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA berteriak. Mendengar korban berteriak MONE (DPO) mengancam saksi korban MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA dan anaknya saksi CLAUDIA SYANE MARU untuk tidak berteriak. Lalu MONE (DPO) membuka lemari pakaian dan membongkar dan mengambil dompet dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dompet tersebut dibuang oleh MONE (DPO) bertanya kepada korban “dimana uang?” tetapi dijawab oleh saksi korban “cari sendiri saja!” mendengar jawaban saksi korban membuat terdakwa, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) marah dan secara tiba-tiba MONE (DPO) menghampiri saksi korban lalu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban tetapi saksi korban menangkisnya sehingga membuat tangan saksi korban terluka. Lalu terdakwa, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) kembali membongkar lemari tengah dengan menendang lemari tersebut, sehingga akhirnya saksi korban MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA berkata “biar kamu ambil saja ini kalung!” lalu SUDIR (DPO) dan MONE (DPO) memaksa saksi korban CLAUDIA SYANE MARU untuk melepaskan anting-anting yang dikenakan korban dengan mengacungkan parang yang dipegang oleh MONE (DPO) sehingga saksi korban CLAUDIA SYANE MARU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun akhirnya menyerahkan anting-anting yang dimaksud ;-----

Karena tangan saksi korban sudah berdarah kemudian saksi korban berkata “kamu pulang sudah, saya mau ke rumah sakit untuk berobat ini tangan daripada saya mati disini!” sehingga akhirnya terdakwa, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) keluar dari rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi korban bersama-sama dengan MUSLIMIN, YOS dan STEFEN yang sedang berjaga-jaga di luar rumah saksi korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor ;-----

Akibat perbuatan terdakwa dengan MONE (DPO), SUDIR (DPO) , saksi MUSLIMIN, YOSEP SUMARLIN, saksi STEFEN SEDE alias STEFEN membuat saksi korban MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA mengalami luka ditangan sesuai dengan surat Visum ET Repertum No. 727 / VER / X / PKMW / 2010, tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. M.Y. MEILINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng Lembor yang memberikan kesimpulan dari pemeriksaan: “Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban. Pada pemeriksaan korban dalam keadaan bernyawa dan terdapat luka robek pada tangan sebelah kiri diantara jari-jari pertama dan jari kedua sebelah kiri luka berbentuk garis lurus dengan tepi membentuk sudut lancip. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter. Luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah papan dinding rumah tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang \pm 40 cm warna cat luar hijau dalam putih ; -----
- 1 (satu) buah pemukul besi gagang warna hijau dari kayu dilapisi karet warna hitam ; -----
- 1 (satu) dompet warna merah merk DUNHIL ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda ada motif bulat ; -----
- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna putih ada hiasan timbul warna perak ; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan seribu rupiah dengan nomor seri masing-masing HJN 97682 dan ERF 650187 ; -----
- 1 (satu) buah pecahan lima ribu rupiah dengan nomer seri 461373 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I: CLAUDIA SYANE MARU alias SYANE

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat di depan penyidik adalah benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada malam Kamis dinihari tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ada dua orang masuk ke kamar tidur saksi dengan cara mendobrak pintu kamar ;-----
- Bahwa yang mendobrak pintu pada saat itu adalah terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang lain yang saksi tidak kenal karena memakai jaket warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat dan mukanya tertutup topeng warna kuning, kemudian mereka masuk kedalam kamar saksi dan selanjutnya teman terdakwa tersebut membuka laci lemari dan mengambil dompet ibu saksi ;-----

- Bahwa pada saat itu teman terdakwa yang memakai topeng memegang parang sedangkan terdakwa pada saat itu tidak memegang apa-apa ;-----
- Bahwa setelah pintu didobrak, saksi, Ibu saksi, Adik saksi dan pembantu berteriak, namun karena teman terdakwa yang membawa parang mengancam dengan mengucapkan kata-kata “diam jangan ribut” akhirnya Ibu saksi menyuruh kami semuanya untuk diam dan ibu saksi mengatakan kepada terdakwa dan temannya “kalau ambil barang ambi saja, yang penting kami selamat” ;-----
- Bahwa kemudian teman terdakwa tersebut menuju ke ibu saksi yang sedang duduk di tempat tidur dan meminta uang tetapi ibu saksi menyuruhnya untuk mencari sendiri ;-----
- Bahwa selanjutnya teman terdakwa tersebut menodongkan parang di leher ibu saksi namun di tangkap oleh ibu saksi sehingga tangan kiri ibu saksi diantara ibu jari dan jari telunjuk terluka kemudian teman terdakwa tersebut mengambil kalung yang dipakai oleh Ibu saksi dan karena takut saksi juga membuka anting dan memberikannya kepada teman terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa kemudian ibu saksi menyuruh terdakwa dan temannya tersebut untuk pulang sehingga terdakwa dan temanya tersebut keluar ruangan, namun karena saksi khawatir dengan keadaan tangan Ibu saksi yang terus mengeluarkan darah, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menolong Ibu saksi, kemudian terdakwa kembali dan meludahi luka Ibu saksi tersebut ;-----



- Bahwa setelah itu terdakwa bersama temannya keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang tapi saksi mengikutinya dan pada saat itu saksi melihat ternyata di belakang rumah juga ada 1 (satu) orang teman terdakwa berdiri dan memakai topeng. Kemudian terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi meninggalkan rumah saksi ;-----
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya pergi, saksi bersama ibu saksi pergi ke Puskesmas dengan diantar supir untuk berobat. Tangan ibu saksi pada saat itu luka sobek sehingga harus dijahit ;-----
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya pada saat itu yaitu kalung Ibu saksi, anting saksi dan uang dari dompet ibu saksi yang disimpan di dalam lemari, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa bukan terdakwa yang mendobrak pintu, mencongkel lemari dan mengambil barang-barang tersebut melainkan teman terdakwa yang bernama Mone. Atas keterangan lainnya dari saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi II : MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat di depan penyidik adalah benar dan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita, di rumah saksi di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat saksi bersama 2 (dua) orang anak



saksi dan seorang pembantu sedang tertidur namun tiba-tiba ada dua orang masuk ke kamar tidur saksi dengan cara mendobrak pintu yang terkunci ;-----

- Bahwa pada saat tidur kamar dalam keadaan terkunci tetapi terdakwa dan temannya membongkar lobang ventilasi WC di kamar belakang lalu masuk keruang tengah dan masuk ke kamar tidur kami ;-----
- Bahwa pada saat pintu didobrak anak-anak saksi berteriak karena takut kemudian diancam oleh teman terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh anak-anak saksi agar tidak rebut ;-----
- Bahwa pada saat itu yang masuk kedalam kamar saksi yaitu terdakwa bersama seorang temannya yang membawa parang dan menggunakan topeng kuning untuk menutupi wajahnya dan jaket berwarna coklat;-----
- Bahwa teman terdakwa tersebut kemudian membuka laci lemari dan mengambil uang di dalam dompet saksi, setelah itu teman terdakwa mendatangi saksi dan saksi pada saat itu mengatakan “jangan bunuh saya” sambil saksi mengangkat kedua tangan saksi. Kemudian teman terdakwa tersebut memotong tangan sebelah kiri saksi diantara Ibu jari dan jari tengah yang menyebabkan tangan saksi terluka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa kemudian teman terdakwa tersebut merampas kalung yang saksi pakai dan kemudian ia meminta uang kepada saksi, kemudian saksi menjawab “saya tidak sanggup” karena pada saat itu tangan saksi sudah luka dan mengeluarkan



darah ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan kami, namun karena takut melihat luka saksi yang terus mengeluarkan darah, anak saksi (Claudia) meminta tolong kepada terdakwa, kemudian terdakwa datang lagi dan meludah diatas tangan saksi. Setelah itu terdakwa bersama temanya pergi meninggalkan rumah saksi ;-----
- Bahwa setelah terdakwa bersama temanya pergi saksi pergi ke puskesmas untuk mengobati luka saksi dan pada saat itu tangan saksi dijahit sebanyak 17 jahitan dan saksi selama 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut masih belum bisa bekerja dan sampai saat ini ibu jari saksi belum kuat ;-----
- Bahwa saksi masih ingat dengan jelas terdakwalah yang pada saat itu masuk kamar saksi bersama seorang temanya, karena pada saat itu lampu hidup dan pada saat terdakwa meludah di tangan saksi jarak saksi dengan terdakwa sangat tepat sehingga saksi bisa mengenalinya denangan jelas ;-----
- Bahwa yang diambil pada saat itu oleh terdakwa dan temanya yaitu kalung saksi dengan berat \pm 5 gram, anting-anting anak saksi yang beratnya \pm 3 gram dan uang di dalam dompet saksi yang berjumlah \pm Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kerugian total \pm Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan karena tempat perhiasan tersebut adalah milik saksi dan



papan kayu tersebut adalah papan kayu yang dicongkel di WC
saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa bukan terdakwa yang mendobrak pintu, mencongkel lemari dan mengambil barang-barang tersebut melainkan teman terdakwa yang bernama Mone. Atas keterangan lainnya dari saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi III : HAIRUN HAJI A. WAHAB Alias HAIRUN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat di depan penyidik adalah benar dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 bertempat di rumah saksi di pasar Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa datang untuk menawarkan 1 (satu) kalung emas kepada saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan menjual kalung tersebut untuk menambah modal usahanya, kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya ;-----
- Bahwa saksi kemudian membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi yang sebelumnya pernah terdakwa pinjam dari saksi 7 (tujuh) hari sebelum kejadian tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat kalung emas yang terdakwa jual kepada saksi tersebut dan kalung emas yang dijual terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh kalung emas tersebut dan saksi mau memberi pinjaman serta membeli kalung tersebut karena terdakwa adalah teman saksi dan sama-sama berasal dari bima ;-----
- Bahwa sebelumnya pada tanggal tersebut juga pagi hari sekitar pukul 11.00 saksi juga membeli sepasang anting-anting dari Mone dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Mone beralasan menjual anting tersebut karena butuh uang dan anaknya sedang sakit ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi IV : MUS alias MUSLIM alias JOE alias WILHELMUS NANGGUT

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2010 pukul 15.00 wita, saksi bersama saksi YOSEP SUMARLIN dan terdakwa NOBER bertemu di depan counter HP milik DWI MARGONO kemudian minum sopi, pada pukul 20.00 wita saksi pulang kerumah untuk makan sedangkan saksi YOSEP SUMARLIN dan terdakwa masih minum-minum di tempat tersebut ;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang makan, saksi STEFANUS SEDE datang kerumah saksi lalu saksi bersama saksi STEFANUS SEDE kembali ketempat minum sopi tersebut dan di sana ada MONE, SUDIR, YOSEP SUMARLIN dan terdakwa, lalu melanjutkan minum sopi bersama-sama sampai kira-kira pukul 22.00 wita ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena uang telah habis kemudian saksi, STEFANUS SEDE, MONE, SUDIR, YOSEP SUMARLIN dan terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor sampai di pertigaan warung Garuda dan kemudian berhenti karena baut sepeda motor YOSEP SUMARLIN terlepas sehingga harus diperbaiki ;-----
- Bahwa setelah motor diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita, MONE minta agar diantar pulang kerumahnya, kemudian saksi bersama teman-teman mengantarnya pulang dan setelah sampai di depan Gereja Protestan sekitar 150 meter dari rumah baba FANDI dan ACI MELY, terdakwa bersama MONE dan SUDIR
minta diturunkan ;-----
- Bahwa setelah mengantarkan terdakwa bersama MONE dan SUDIR kemudian saksi menuju ke Nangalili mencari ikan untuk dijual dan saksi pulang dari nagalili pukul 05.00 wita kemudian saksi pulang untuk tidur setelah itu pagi harinya saksi berjualan ikan di pasar, sedangkan STEFANUS SEDE dan YOSEP SUMARLIN pada saat itu pergi ke arah warung Garuda dan saksi tidak mengetahuinya lagi ;-----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat itu adalah sepeda motor milik saksi merk Zusuki dan sepeda motor milik YOSEP SUMARLIN merk Honda ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari terdakwa bersama MONE dan SUDIR turun di depan Gereja Protestan dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan atau direncanakan oleh terdakwa bersama MONE dan SUDIR pada saat itu karena saksi tidak mengerti dengan bahasa bima yang digunakan oleh terdakwa bersama MONE dan SUDIR ;-----
- Bahwa pagi harinya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 saksi baru mendengar ada pencurian di rumah baba FANDI dan MELY ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi V : STEFANUS SEDE alias STEFEN

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama YOSEP SUMARLIN, SUDIR, MONE, MUSLIM serta terdakwa minum sopi di counter milik DWI MARGONO sampai pukul 24.00 wita, setelah itu karena uang telah habis saksi bersama YOSEP SUMARLIN, SUDIR, MONE, MUSLIM serta terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sampai di pertigaan Warung Garuda untuk menghilangkan mabuk ;-----
- Bahwa kemudian baut sepeda motor yosep sumarlin terlepas dan setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama teman-teman menuju ke bawah ke arah Sambir dan di depan Gereja Protestan YOSEP SUMARLIN menurunkan MONE dan terdakwa sedangkan MUSLIM menurunkan SUDIR ;-----
- Bahwa pada saat itu MONE yang meinta diturunkan di tempat tersebut setelah menurunkan terdakwa, MONE dan SUDIR kemudian saksi dibonceng oleh YOSEP SUMARLIN ke Malawatar pulang ke rumah saksi sedangkan MUSLIM pergi ke arah Nangalili ;-----
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa, MONE dan SUDIR di tempat tersebut karena pada saat itu saksi langsung pulang ke rumah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor milik MUSLIM dan YOSEP SUMARLIN ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berhalangan hadir oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi VI : LESTIANA JELITA

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan dengan masalah pencurian di rumah saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA ;---
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis ini hari tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke kamar saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Pelaku pertama : muka bulat, rambut keriting, hidung mancung, tinggi ± 150 cm, badan kurus dan memakai baju warna hitam dan celana warna abu-abu ;-----
 - Pelaku kedua : muka bulat, rambut air, berumur ± 40 tahun, hidung pesek dan menggunakan sweter warna ;-----
 - Pelaku ketiga : tidak jelas karena hanya berdiri di depan pintu kamar ;
- Bahwa benar pelaku pertama yang membuka lemari dan mengambil uang dan pelaku tersebut juga membawa dompet warna merah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil uang dan dompet tersebut pelaku pertama membacakan parang ke tangan saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA lalu menarik paksa kalung yang ada di leher saksi tersebut ;-----
- Bahwa benar pelaku pertama juga mengambil anting yang dikenakan oleh saksi CLAUDIA SYANE MARU ;-----
- Bahwa benar pelaku kedua hanya mengancam saksi, saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA dan saksi CLAUDIA SYANE MARU sedangkan pelaku ketiga hanya berdiri di depan pintukamar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya ;

Saksi VII : MARIANUS SANGGUR

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis ini hari tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi pada waktu kejadian berada di dalam garasi saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA tepatnya tidur di dalam mikrolet milik suami saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang masuk ke dalam rumah saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA dengan mencukil papan penutup WC lalu mereka masuk melalui lubang penutup kamar wc tersebut ;-----
- Bahwa ketiga pelaku tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan ;-----
- Bahwa saksi mengintip ketiga pelaku tersebut keluar dari rumah saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA melalui ruang tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **RAMLY MUHAMAD ALI alias RAMLY** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita, terdakwa bersama SUDIR, MONE, MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE minum sopi di depan counter DWI MARGONO. Setelah kehabisan uang kemudian jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik MUSLIM dan YOSEP SUMARLIN sampai berhenti di pertigaan warung Garuda karena baut sepeda motor YOSEP SUMARLIN terlepas;-----
- Bahwa setelah selesai diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita MONE minta supaya diantarkan pulang ke rumahnya, sehingga terdakwa dan teman-teman mengantarnya, kemudian sesampainya di depan Gereja Protestan sekitar 150 meter dari rumah Baba FANDI dan Aci MELY, terdakwa bersama MONE dan SUDIR minta diturunkan ;-----
- Bahwa setelah kami turun MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFEN SEDE langsung pergi dan terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan mereka ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama MONE dan SUDIR berjalan kearah rumah Baba FANDI dan Aci MELY, setelah sampai di rumah korban kemudian MONE membuka papan ventilasi kamar mandi dan membuka flafond, kemudian masuk kedalam rumah dengan jalan membuka pintu belakang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam kemudian MONE membuka pintu kamar tidur korban secara paksa dengan menggunakan palu sehingga pintu kamar tidur korban terbuka dan menimbulkan bunyi yang keras sehingga Aci MELY (korban) dan kedua orang anaknya beserta seorang pembantu terbangun dan berteriak ;-----
- Bahwa setelah mendengar teriakan korban dan anak-anaknya MONE mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh mereka semuanya supaya diam;-----
- Bahwa kemudian MONE membuka lemari dan membongkar barang-barang, setelah itu MONE mengancam korban Aci MELY dengan menggunakan parang dan merampas kalung yang dipakai oleh korban dan anting-anting yang dipakai oleh anak korban, pada saat MONE mengancam tersebut korban berusaha memegang parang sehingga menyebabkan tangannya terluka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa karena melihat tangan korban berdarah kemudian terdakwa dan MONE pergi, namun anak korban memanggil terdakwa karena takut melihat darah yang keluar dari tangan ibunya dan meminta tolong kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali masuk dan meludah di atas luka korban, setelah itu terdakwa bersama MONE dan SUDIR pergi meninggalkan rumah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut SUDIR berada di ruang tengah dan tidak ikut masuk ke dalam kamar korban ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 terdakwa datang menemui saksi HAIRUN HAJI A. WAHAB alias HAIRUN dirumahnya di pasar Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual kalung yang diberikan oleh MONE kepada terdakwa pagi harinya ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepa saksi HAIRUN HAJI A. WAHAB alias HAIRUN agar mau membayar kalung tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa beralasan membutuhkan uang untuk digunakan menambah modal usaha ;-----
- Bahwa setelah saksi HAIRUN menyetujuinya kemudian terdakwa diberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi HAIRUN sebelumnya ;-----
- Bahwa yang merencanakan semua itu adalah MONE dan rumah tempat untuk mengambil barang-barang tersebut ditentukan oleh MONE sedangkan terdakwa hanya diajak oleh MONE ;-----
- Bahwa MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE tidak mengetahui sama sekali rencana tersebut, terdakwa, MONE dan SUDIR hanya meminta bantuan untuk mengantarkan sampai di depan Gereja Protestan ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum karena kasus pencurian kambing ;-----
- Bahwa MONE dan SUDIR belum ditangkap oleh pihak Kepolisian dan menjadi DPO, sedangkan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan SUDIR dan MONE ;-----

Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa **RAMLI MUHAMAD ALI Als. NOBER Als. BOTAK** serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita, terdakwa bersama SUDIR, MONE, MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE minum sopi di depan counter DWI MARGONO ;-----
- Bahwa benar setelah kehabisan uang kemudian terdakwa bersama SUDIR, MONE, MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik MUSLIM dan YOSEP SUMARLIN sampai kemudian berhenti di pertigaan warung Garuda karena baut sepeda motor YOSEP SUMARLIN terlepas ;-----
- Bahwa benar setelah selesai diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita MONE minta supaya diantarkan pulang ke rumahnya, sehingga terdakwa dan teman-teman mengantarnya, kemudian sesampainya di depan Gereja Protestan sekitar 150 meter dari rumah Baba FANDI dan Aci MELY, terdakwa bersama MONE dan SUDIR minta diturunkan ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama MONE dan SUDIR turun, MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE langsung pergi dan terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan mereka ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama MONE dan SUDIR berjalan kearah rumah Baba FANDI dan Aci MELY, setelah sampai di rumah korban kemudian MONE membuka papan ventilasi kamar mandi dan membuka plafond, kemudian masuk kedalam rumah dengan jalan membuka pintu belakang ;-----
- Bahwa benar setelah berada di dalam kemudian MONE membuka pintu kamar tidur korban secara paksa dengan menggunakan palu sehingga pintu kamar tidur korban terbuka dan menimbulkan bunyi yang keras sehingga Aci MELY (korban) dan kedua orang anaknya beserta seorang pembantu terbangun dan berteriak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar teriakan korban dan anak-anaknya MONE mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh mereka semuanya supaya diam ;-----
- Bahwa benar kemudian MONE membuka lemari dan membongkar barang-barang, setelah itu MONE mengancam korban Aci MELY dengan menggunakan parang, kemudian merampas kalung yang dipakai oleh korban serta anting-anting yang dipakai oleh anak korban ;-----
- Bahwa benar pada saat MONE mengancam korban Aci MELY tersebut, korban Aci MELY berusaha memegang parang sehingga menyebabkan tangannya terluka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar karena melihat tangan korban berdarah kemudian terdakwa dan MONE pergi, namun anak korban memanggil terdakwa karena takut melihat darah yang keluar dari tangan ibunya dan meminta tolong kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali masuk dan meludah di atas luka korban, setelah itu terdakwa bersama MONE dan SUDIR pergi meninggalkan rumah tersebut ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut SUDIR berada di ruang tengah dan tidak ikut masuk ke dalam kamar korban, dan pada saat itu SUDIR dan MONE menggunakan topeng saat melancarkan aksi tersebut ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 terdakwa datang menemui saksi HAIRUN HAJI A. WAHAB alias HAIRUN di rumahnya di pasar Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual kalung yang diberikan oleh MONE kepada terdakwa pada pagi harinya ;-----
- Bahwa benar terdakwa meminta kepada saksi HAIRUN HAJI A. WAHAB alias HAIRUN agar mau membayar kalung tersebut dengan harga Rp 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah), terdakwa beralasan membutuhkan uang untuk digunakan untuk menambah modal usaha ;-----

- Bahwa benar setelah saksi HAIRUN menyetujuinya kemudian terdakwa diberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi sebelumnya ;-----
- Bahwa benar yang merencanakan semua itu adalah MONE dan rumah tempat untuk mengambil barang-barang tersebut ditentukan oleh MONE sedangkan terdakwa hanya diajak oleh MONE ;-----
- Bahwa benar MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE tidak mengetahui sama sekali rencana tersebut, karena terdakwa, MONE dan SUDIR hanya meminta bantuan untuk mengantarkan sampai di depan Gereja Protestan ;---
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum karena kasus pencurian kambing, sedangkan MONE dan SUDIR sampai saat ini masi belum ditangkap oleh pihak Kepolisian dan menjadi DPO ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain ;-----
- 3 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal ditangannya ;-----
- 4 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan ;-----
- 5 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
- 6 Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;-----

Ad. 1. unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata " barangsiapa " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barangsiapa " atau " Hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang – Undang menentukan lain terhadap hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi lagis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa **RAMLI MUHAMAD ALI Als. NOBER Als. BOTAK** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. tentang unsur “Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Pencurian*” (diefstal) diartikan sebagai mengambil barang orang lain untuk memilikinya, di dalam pasal 362 KUHP tindak pidana ini dirumuskan sebagai mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, mengambil (wegnemen) atau menaruh sesuatu barang kedalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin dari yang berhak, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya dan barang tersebut haruslah berharga (tidak selalu bersifat ekonomis) karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan diatas, terbukti bahwa terdakwa **RAMLI MUHAMAD ALI AIs. NOBER AIs. BOTAK** pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita bersama dengan MONE dan SUDIR telah mengambil, menyimpan, memindahkan kedalam kekuasaannya barang-barang berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram dan 1 (satu) buah anting seberat 3 gram yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi korban MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY dan CLAUDIA SYANE MARU alias SYANE yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi korban MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY yang menyebabkan korban mengalami



luka pada tangan sebelah kiri diantara Ibu jari dan jari tengah yang menyebabkan tangan korban robek dan mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bukanlah orang yang mengancam ataupun melakukan kekerasan kepada korban melainkan teman terdakwa yaitu MONE, menurut Majelis Hakim terlepas dari siapa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terdakwa tetaplah ikut didalam perbuatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama, dan mengenai pembelaan (pleidooi) dari Penasehat Hukum terdakwa mengenai hal tersebut akan diuraikan lebih jelas didalam pertimbangan unsure yang ke 5 (lima) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke 2 (dua) di atas, maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, maka unsur yang ke 2 ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. tentang unsur **“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya”** :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **”dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu”** didalam pertimbangan unsur ini adalah berkaitan



dengan unsur ke-2 diatas. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian tersebut ;-

Menimbang, mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan unsur yang ke-2 diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah timbul dari suatu niat atau kesengajaan serta mengetahui akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, terbukti bahwa mengenai rencana pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa, MONE dan SUDIR untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias METY, mone melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memperoleh kalung yang dipakai oleh saksi korban MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY dan karena takut anak korban yaitu CLAUDIA SYANE MARU alias SYANE menyerahkan sepasang anting-anting kepada MONE. Kekerasan tersebut menyebabkan tangan sebelah kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk korban MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY luka sobek dan mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-3 (tiga) di atas, maka terbukti perbuatan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memudahkan terdakwa, MONE dan SUDIR untuk memperoleh kalung dan anting yang dipakai oleh korban dan anak korban dan dari hal tersebut terlihat jelas adanya niat dan kesengajaan untuk memudahkan pencurian tersebut dengan ancaman kekerasan dan kekerasan. Oleh karena telah terpenuhinya salah satu delik di dalam unsur yang ke-3 ini, terpenuhi pula seluruh unsurnya maka unsur yang ke-3 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu” telah terpenuhi;-----

Ad. 4. unsur “Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”dilakukan pada waktu malam” adalah waktu diantara matahari terbenam sampai matahari terbit yaitu diantara pukul 18.00 wita sampai dengan 06.00 wita ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”dalam sebuah rumah kediaman atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya”, yang dimaksud pekarangan tertutup tidak diperlukan adanya pagar yang mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, terbuktilah bahwa terdakwa bersama MONE dan SUDIR pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita, waktu diantara matahari terbenam sampai matahari terbit atau diantara pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita, masuk ke rumah atau pekarangan milik korban MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena telah terpenuhinya salah satu delik di dalam unsur yang ke-4 ini, terpenuhi pula seluruh unsurnya maka unsur yang ke-4 yaitu "Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;-----

Ad. 5. unsur "*Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian. Dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku bila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" menyatakan bahwa yang dimaksud bekerja sama ini misalnya mereka yang merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan mengawasi jika ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, terbukti bahwa terdakwa bersama MONE dan SUDIR telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan usur ke-2, ke-3 dan ke-4 secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bukanlah orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan MONE, menurut Majelis Hakim walaupun bukan sebagai pelaku utama ataupun bukan orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terdakwa secara bersama-sama turut melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-5 (lima) di atas maka unsur ke-5 yaitu "Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi ;-----

Ad. 6. tentang unsur "***Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau pembongkaran (braak) adalah merusak (verbreking), melubangi atau membuat lubang sedangkan memanjat menurut pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas hingga meliputi



membuat lubang di bawah tanah, di bawah tembok dan memasuki rumah melalui lubang itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, terbukti bahwa terdakwa bersama MONE dan SUDIR membuka papan ventilasi kamar mandi dan membuka plafond, kemudian masuk kedalam rumah milik korban MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY dengan jalan membuka pintu belakang serta berdasarkan bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa dua potong papan dinding rumah korban maka terbukti pencurian yang dilakukan dengan merusak atau memanjat dinding rumah korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-6 (enam) di atas maka unsur ke-6 yaitu "Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- 2 Terdakwa telah pernah dihukum ;-----
- 3 Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;-----
- 4 Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- 2 Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*) yaitu suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan di Persidangan Majelis akan mengembalikannya kepada Penuntut Umum untuk dapat digunakan dalam perkara atas nama Muslim, Dkk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 365

Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang

yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa **RAMLI MUHAMAD ALI** Als. **NOBER** Als.

BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

perbuatan pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM**

KEADAAN

MEMBERATKAN” ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana**

penjara selama **1 (satu) tahun** dan **8 (delapan)**

bulan;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam

tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti

berupa :-----

• 2 (dua) buah papan dinding rumah tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang \pm 40 cm

warna cat luar hijau dalam putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pemukul besi gagang warna hijau dari kayu dilapisi karet warna hitam ;

- 1 (satu) buah dompet warna merah merk DUNHIL ;

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda ada motif bulat ;

- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna putih ada hiasan timbul warna perak ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan seribu rupiah dengan nomor seri masing-masing HJN 97682 dan ERF 650187 ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah dengan nomer seri 461373 ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama MUS alias MUSLIM alias JOE alias WILHELMUS NANGGUT;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua , **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH** dan **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 03/Pen.Pid.B/2011/PN.LBJ. tertanggal 13 Januari 2011, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUBEN LAW**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ; -----

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ttd

RUBEN LAW

Ttd

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Hakim-hakim Anggota ;

Ttd

I. CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Ttd

II. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)